



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi, maka dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mappi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 270);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MAPPI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
3. Bupati ialah Bupati Mappi;
4. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS;
7. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, jumlah kehadiran pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, tarif uang makan dan jumlah uang makan yang diterima;
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran;

9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penandatanganan SPM berkenaan;
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM;
12. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi.

BAB II PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besarnya Uang Makan yang diberikan kepada PNS per hari sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mappi mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak hadir kerja;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. Sedang menjalani cuti; dan
- d. Sedang menjalani tugas belajar.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 4

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 5

- (1) Permintaan pembayaran Uang Makan PNS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (2) Pembayaran Uang Makan PNS dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung;
- (3) Pembayaran Uang Makan dapat melalui rekening bendahara pengeluaran atau langsung ke rekening PNS.

Pasal 6

- (1) Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan II tidak dikenakan Pajak Penghasilan (Pph).
- (2) Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan III dan IV dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dengan melampirkan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. SPTJM; dan
 - d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP Pph) Pasal 21
- (2) Format Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Format SPTJM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (4) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - a. Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada Bagian Keuangan;
 - b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 8

Surat Perintah Membayar langsung (SPM-LS) Uang Makan diajukan kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :

- a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
- b. SPTJM; dan
- c. Surat Setoran Pajak penghasilan (SSP Pph) Pasal 21.

Pasal 9

- (1) SPM-LS untuk kekurangan pembayaran Uang Makan diajukan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :
 - a. Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan;
 - b. SPTJM; dan
 - c. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP Pph) pasal 21.
- (2) Format Daftar perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang makan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan PNS tersebut tidak disediakan atau tidak cukup tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, SKPD dapat merevisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 9 Juni 2015.

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 9 Juni 2015.

**SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
RICKY WELLIAM BOLANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI **TAHUN 2015 NOMOR 11.**

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian se-Kabupaten Mappi;
A r s i p (Bag. Hukum).-

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 11 TAHUN 2015
TANGGAL: 9 JUNI 2015**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan Uang Makan bulan bagi satuan kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai negeri sipil pada satuan kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal, bulan, tahun.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen,

(Nama Lengkap)
NIP.

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**